

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana dapat terjadi di mana pun dan terhadap siapa pun termasuk perempuan dan Anak. Hal ini disebabkan karena perempuan dan Anak termasuk ke dalam kelompok rentan yang dapat mengalami tindak pidana atau perbuatan yang tidak menyenangkan. Oleh sebab itu, diperlukan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus terhadap perlindungan maupun penegakan hukum terhadap pelanggaran dari hak-hak perempuan dan Anak agar mereka tidak menjadi korban dari suatu tindak pidana.

Berkaitan dengan Anak, menurut *article 1 Convention on the Rights of the Child* dijelaskan bahwa Anak adalah setiap orang di bawah usia 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap Anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Di Indonesia perlindungan terhadap Anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Selanjutnya disebut dengan UU Perlindungan Anak). Menurut Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak tersebut, dijelaskan bahwa

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.

Anak sebagai korban maupun sebagai saksi dari suatu tindak pidana diatur dalam Pasal 1 angka 4 dan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA). Menurut Pasal 1 angka 5 UU SPPA dijelaskan bahwa “anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut dengan Anak Saksi adalah Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri”. Sedangkan Anak yang menjadi korban tindak pidana atau dapat disebut sebagai Anak korban menurut Pasal 1 angka 4 UU SPPA merupakan “anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”.

Salah satu bentuk tindak pidana yang selalu mengintai Anak adalah tindak pidana asusila. Menurut Leden Marpaung kata asusila atau “Kesusilaan” dapat diartikan bahwa “kesusilaan mempunyai pengertian tentang budi bahasa, sopan santun, keadaban, adat istiadat, dan tertib yang baik.<sup>1</sup> Dalam perspektif masyarakat, kesusilaan itu dikatakan oleh Leden Marpaung sebagai suatu kelakuan yang benar atau salah, khususnya dalam hal yang berhubungan dengan kejadian seksual mereka.<sup>2</sup> Sedangkan menurut Barda Nawawi Arief

---

<sup>1</sup> Leden Marpaung, 2008, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 3.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm 3.

dijelaskan bahwa hukum memandang kesusilaan sebagai tingkah laku, perbuatan, percakapan bahkan sesuatu apapun yang harus dilindungi oleh hukum yang bersangkutan dengan norma-norma kesopanan demi terwujudnya tata susila dan tata tertib dalam kehidupan sosial masyarakat.<sup>3</sup>

Secara umum tindak pidana kesusilaan diartikan sebagai tindak pidana yang berhubungan dengan masalah kesusilaan (etika). Pernyataan ini menunjukkan bahwa menentukan batasan atau pengertian mengenai kesusilaan tidaklah sederhana. Batasan-batasan kesusilaan sangat tergantung dengan nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat.<sup>4</sup> Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana asusila adalah bentuk suatu perbuatan yang dilakukan berkenaan dengan moral yang terdapat pada setiap manusia.

Tindak pidana asusila secara umum diatur di dalam Buku II Bab XVI KUHP tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan.<sup>5</sup> Tindak pidana asusila tersebut diatur mulai dari Pasal 281 KUHP sampai dengan Pasal 303 bis KUHP. Menurut Sianturi dan Djoko Prakoso kejahatan terhadap kesusilaan tersebut dapat meliputi, yaitu:<sup>6</sup>

1. Perzinahan (Pasal 284 KUHP);
2. Perkosaan (Pasal 285 KUHP);
3. Persetubuhan dengan wanita di bawah umur (Pasal 289 KUHP);
4. Pencabulan (Pasal 289 sampai dengan Pasal 294 KUHP);
5. Penghubung pencabulan (Pasal 295 sampai dengan Pasal 298 dan Pasal 506 KUHP);
6. Pencegahan dan Pengguguran Kehamilan (Pasal 299, Pasal 534, Pasal 535 KUHP);

---

<sup>3</sup> Barda Nawawi Arief, 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Kencana, hlm 45.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> BPHN, 1988, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: BPHN, hlm 115.

<sup>6</sup> S.R Sianturi dan Djoko Prakoso, *Perkembangan Delik-Delik Khusus di Indonesia*, Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 2002, hlm 3.

7. Tindak Pidana terhadap kesopanan kesusilaan atau yang menyangkut rasa malu seseorang (Pasal 281 sampai dengan Pasal 283 dan Pasal 532 sampai dengan Pasal 533 KUHP).

Mengacu kepada jenis-jenis tindak pidana asusila yang secara umum diatur dalam KUHP di atas serta membandingkannya dengan UU Perlindungan Anak sebagai *lex specialis* yang mengatur mengenai perlindungan Anak, maka kita dapat melihat jenis tindak pidana asusila yang diatur dalam UU Perlindungan Anak, yaitu tindak pidana persetubuhan dengan Anak, tindak pidana cabul terhadap Anak, dan tindak pidana eksploitasi Anak baik secara ekonomi maupun secara seksual. Semua jenis tindak pidana asusila yang diatur dalam UU Perlindungan Anak tersebut diatur dalam Pasal 80, Pasal 81, dan Pasal 88 UU Perlindungan Anak.

Berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana asusila pada Anak di mana pelakunya adalah orang dewasa, Penegak Hukum berpedoman pada hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Meskipun UU SPPA mengatur mengenai Anak sebagai saksi dan Anak sebagai korban tindak pidana sebagaimana definisi di atas, namun secara prinsip UU SPPA mengatur mengenai proses pemeriksaan berkaitan dengan perkara Anak yang berkonflik dengan hukum di mana pelaku adalah seorang Anak. Sehingga, ketika tindak pidana dilakukan oleh orang dewasa kepada Anak, maka hukum acara yang berlaku adalah KUHAP.

Ketika proses persidangan pidana/pemeriksaan di pengadilan terdapat alur/tahapan yang harus dilalui oleh Terdakwa, yaitu salah satunya tahap pembuktian. Pembuktian berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang berisi

penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa.<sup>7</sup> Pembuktian juga berkaitan dengan kebenaran suatu peristiwa pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dia dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya.<sup>8</sup> Oleh sebab itu, pembuktian dalam pemeriksaan di pengadilan memegang peranan yang sangat penting, karena dengan suatu pembuktian nasib Terdakwa ditentukan, dan hanya dengan pembuktian suatu perbuatan pidana dapat dijatuhi hukuman pidana.<sup>9</sup>

Secara umum proses pembuktian terhadap suatu tindak pidana diatur dalam Pasal 183-189 KUHAP. Pada tahap pembuktian tersebut, Hakim diharuskan untuk memeriksa alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang sebelum memberikan putusan bersalah atau tidaknya seorang Terdakwa atas suatu tindak pidana. Berkaitan dengan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tersebut, diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah.

Alat bukti tersebut, secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu;

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;

---

<sup>7</sup> M. Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 278.

<sup>8</sup> Darwan Prinst, 2002, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta: Djambatan, hlm 106.

<sup>9</sup> Andi Sofyan, 2012, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Rangkang Offset, hlm 351.

- c. surat;
- d. petunjuk; dan
- e. keterangan Terdakwa.

Melihat dari perumusan keterangan saksi di atas dapat dikatakan bahwa keterangan saksi sangatlah penting, bukan hanya karena derajat kebenarannya dan diletakkan pada urutan pertama dari alat bukti lainnya, tetapi juga karena keterangan saksi diberikan oleh manusia sehingga keterangan saksi tidak dapat dipersamakan dengan alat bukti lainnya.<sup>10</sup>

Jika seseorang yang akan memberikan keterangan sebagai saksi adalah orang yang sudah dewasa menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan sahnya suatu keterangan saksi sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP, maka hal ini tidak menimbulkan suatu permasalahan dalam pembuktian perkara pidana. Namun, ada kalanya bahwa suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang diduga telah terjadi itu justru hanya disaksikan/dialami oleh seorang Anak, khususnya terhadap seorang Anak yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri suatu tindak pidana berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan.

Menurut undang-undang secara prinsip Anak tidak dilarang untuk menjadi saksi pada pemeriksaan di sidang pengadilan. Meski demikian, jika dilihat dalam ketentuan UU SPPA dan UU Perlindungan Anak tidak ada satu ketentuan yang berkaitan dengan pengaturan khusus terhadap kekuatan hukum dari keterangan Anak saksi atau Anak korban tersebut. Sehingga berkaitan

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

dengan keterangan Anak saksi atau Anak korban tersebut, kekuatan pembuktiannya tetap mengacu kepada KUHAP.

Hal tersebut menimbulkan permasalahan ketika Anak dihadapkan sebagai korban dari suatu tindak pidana asusila di mana dalam tindak pidana tersebut, biasanya tidak ada saksi yang melihat dan mendengar sendiri peristiwa pidana yang dilakukan pelaku kejahatan. Melainkan, hanya ada Anak (belum cakap hukum) sebagai saksi yang mengalami tindak pidana tersebut. Anak sebagai saksi hanya dapat didengarkan keterangannya sebagai saksi namun tanpa sumpah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 171 KUHAP, yaitu:

“Yang diperbolehkan untuk **memberikan keterangan tanpa sumpah** ialah:

- a. **anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun** dan belum pernah kawin;
- b. orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya kembali.”

Namun, sering kali kesaksian Anak tersebut hanya digunakan sebagai petunjuk saja atau hanya digunakan untuk memperkuat keyakinan Hakim karena keterangan yang diberikan Anak dianggap tidak memenuhi persyaratan sebagai suatu keterangan saksi menurut KUHAP. Hal ini mengacu kepada Pasal 160 ayat (3) KUHAP yang menjelaskan bahwa saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji berkaitan dengan keterangan yang sebenarnya-benarnya menurut agamanya masing-masing. Selanjutnya menurut Pasal 161 ayat (2) KUHAP juga dijelaskan bahwa “dalam hal tenggang waktu penyanderaan tersebut telah lampau dan saksi atau ahli tetap tidak mau disumpah atau mengucapkan janji, maka keterangan yang telah diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan Hakim”. Dari uraian kedua

pasal tersebut dapat diketahui bahwa saksi dalam memberikan keterangannya wajib untuk mengucapkan sumpah atau janji, dalam hal tidak dilaksanakannya hal tersebut membuat keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut hanya berfungsi sebagai penguat keyakinan Hakim.

Selanjutnya, jika mengacu kepada Pasal 185 ayat (7) KUHP yang pada pokoknya menjelaskan bahwa “keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain”. Sehingga dapat dikatakan bahwa keterangan saksi dari seseorang yang tidak disumpah tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sah.

Dari penjelasan tersebut juga dapat diketahui bahwa keterangan dari saksi yang tidak disumpah khususnya dalam konteks ini adalah anak korban tindak pidana asusila, haruslah didukung dengan dengan keterangan saksi lain yang disumpah sehingga baru dapat dijadikan sebagai “tambahan alat bukti sah” yang lain, dalam hal ini dapat dijadikan petunjuk oleh Hakim untuk menguatkan keyakinannya mengenai suatu tindak pidana yang terjadi. Namun sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa karena sifat tindak pidana asusila ini cenderung terjadi tanpa adanya saksi yang melihat dan mendengar, atau dengan kata lain hanya dialami oleh anak korban langsung membuat tindak pidana tersebut sulit dibuktikan.

Dari uraian di atas, juga dapat disimpulkan bahwa agar suatu keterangan tanpa disumpah dapat dipakai untuk menguatkan keyakinan Hakim maka harus memenuhi syarat-syarat setidaknya, yaitu: a. Harus ada lebih

dahulu alat bukti yang sah; b. Sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah; c. Adanya persesuaian antara keterangan tanpa disumpah dengan alat bukti yang sah.<sup>11</sup>

Sebagaimana telah disampaikan di atas, bahwa terhadap tindak pidana asusila yang melibatkan Anak sebagai korban, sangat sulit sekali untuk mendatangkan saksi sebagai alat bukti di persidangan, karena dalam perkara asusila tersebut, sangat sering terjadi bahwa tidak ada saksi yang melihat dan mengetahui kejadian (peristiwa pidana yang terjadi), yang ada hanya saksi yang mendengar kejadian setelahnya atau saksi yang bisa menunjukkan keberadaan Terdakwa dan Anak korban pada suatu tempat tersebut (TKP). Hal ini membuat Penegak Hukum khususnya Jaksa Penuntut Umum harus sangat lihai dalam menilai peristiwa pidana yang terjadi dan menemukan alat bukti serta membuat Hakim percaya bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana asusila.<sup>12</sup>

Dalam praktiknya di Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Penulis menganalisis 3 Kasus Tindak Pidana Asusila, di mana 1 (satu) perkara tindak pidana berkaitan dengan persetubuhan terhadap Anak, dan 2 (dua) perkara merupakan tindak pidana pencabulan terhadap Anak di bawah umur. Ketiga kasus yang akan dibahas tersebut dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Psb tanggal 2 September 2019 atas nama Terdakwa Karsi Bin Maris Pgl Karsi, Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2018/PN Psb tanggal 1 Agustus 2018 atas nama Terdakwa Hamzah

---

<sup>11</sup> Hana Krisnamurti, 2016 “Kedudukan Saksi Anak Dalam Pembuktian Perkara Pidana”, *Jurnal Wacana Paramata*, Volume 15 Nomor 2, hlm 7.

<sup>12</sup> Muhadar, Edi Abdullah dan Husni Thamrin, 2009, *Perlindungan Saksi & Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surabaya: Putra Media Nusantara, hlm 169-170.

Haz dan Putusan Nomor: 191/Pid.Sus/2019/PN Psb tanggal 26 Februari 2020, atas nama Terdakwa Erwin Tanjung Pgl Awen Bin Padek.

Dalam Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN Psb tanggal 2 September 2019 atas nama Terdakwa Karsi Bin Maris Pgl Karsi, Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. Dalam putusan ini, Terdakwa Karsi Bin Maris Pgl Karsi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya“. Di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi dan ahli. Keterangan saksi terdiri dari:

- a. anak Korban (usia 6 tahun)
- b. Herlina (ibu dari Anak Korban)
- c. Hamidah (bibi dari Anak Korban)
- d. Erita Fitnawilis (nenek dari Anak Korban)
- e. Khoirunnas (penjaga/ pengelola kolam limbah pabrik kelapa sawit PT Sawita/tempat terjadinya tindak pidana persetubuhan)

Dari kelima saksi di atas, selain Anak Korban, yang mengalami kejadian tindak pidana, saksi Herlina, Hamidah dan Erita Fitnawilis hanyalah saksi *de auditu*. Sedangkan saksi Khoirunnas mengetahui bahwa Terdakwa masuk ke PT Sawita sekitar pukul 10.00 WIB. Selanjutnya ketika jam istirahat dan saksi Khoirunnas akan pulang ke rumahnya, Anak Korban, Herlina, dan Hamidah masuk ke PT Sawita. Sehingga berdasarkan keterangan saksi Khoirunnas

diketahui bahwa yang ada di PT Sawita sekitar jam 12.30 WIB (diperkirakan sebagai waktu terjadinya tindak pidana persetubuhan) adalah Terdakwa, Anak Korban, Herlina, dan Hamidah. Selanjutnya keterangan ahli diberikan oleh Salmawati, M.Psi. yang menyampaikan hasil penelitian dan pemeriksaannya terhadap psikologi Anak Korban.

Dalam putusan tersebut, Hakim menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya” karena adanya keterangan Anak Korban yang ketika dinilai oleh psikologis adalah benar mengenai hal yang telah dialaminya, didukung alat bukti surat *Visum et repertum*, selain itu ada keterangan saksi Khoirunnas yang bisa menunjukkan keberadaan Terdakwa dan Anak korban pada tempat kejadian tersebut (TKP).

Meskipun Terdakwa dalam pemeriksaan di pengadilan membantah dan tidak mengakui perbuatan pidana yang telah dia lakukan kepada Anak Korban. Namun Hakim dengan keyakinan dan didasarkan atas alat bukti sebagaimana dijelaskan di atas menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana asusila tersebut.

Selanjutnya dalam Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2018/PN Psb tanggal 1 Agustus 2018 atas nama Terdakwa Hamzah Haz, Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Dalam putusan ini Terdakwa telah terbukti secara sah

dan meyakinkan melakukan tindak pidana “memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul”.

Saat pemeriksaan di persidangan, Jaksa Penuntut Umum mengajukan alat bukti keterangan saksi yang terdiri dari Anak Korban (berumur 17 tahun) yang mengalami kejadian, lalu ayah, ibu dan kakak dari Anak Korban sebagai saksi *de auditu*. Dari proses pembuktian di persidangan, dengan memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan sehingga diyakini perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dengan kekerasan melakukan persetubuhan terhadap Anak.

Namun dalam perkara atas nama Terdakwa Erwin Tanjung Pgl Awen Bin Padek, Hakim dalam Putusan Nomor: 191/Pid.Sus/2019/PN Psb tanggal 26 Februari 2020, membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan (*vrijspraak*). Di persidangan telah diajukan alat bukti berupa keterangan saksi yang terdiri dari Anak Korban, selanjutnya ayah dan ibu dari Anak Korban, dan tetangga dari Anak Korban, namun Hakim dalam pertimbangannya hanya menilai saksi tersebut sebagai saksi *de auditu*.

Dalam pertimbangannya, Hakim berpendapat bahwa keterangan Anak korban dan keterangan Terdakwa masing-masing telah berdiri sendiri saling bertolak satu sama lain terhadap perbuatan cabul yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum sehingga minimum pembuktian yang harus dipenuhi dengan 2 (dua) alat bukti yang sah dalam perkara ini disimpulkan belum terpenuhi untuk menumbuhkan pula keyakinan bahwa Terdakwa lah yang bersalah melakukannya sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Uraian di atas, menunjukkan bahwa cukup banyak hal yang terjadi dan menjadi satu alasan yang kuat mengapa di persidangan tidak dapat dihadirkan saksi yang lain yang menguatkan keterangan saksi Anak Korban. Selain itu, juga terdapat berbagai hal yang menghambat pembuktian dalam perkara tindak pidana asusila terhadap Anak, sehingga terkadang korban tindak pidana asusila menjadi korban lagi untuk kesekian kalinya dari sistem hukum pembuktian. Sehingga berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan dan penelitian tesis yang berjudul **“KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI ANAK KORBAN DALAM TINDAK PIDANA ASUSILA DI PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT”**.

#### **B. Perumusan Masalah**

Sehubungan dengan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan Hakim terkait keterangan saksi Anak korban dalam memutuskan perkara tindak pidana asusila di Pengadilan Negeri Pasaman Barat?
2. Bagaimanakah kekuatan pembuktian saksi Anak korban dalam perkara tindak pidana asusila di Pengadilan Negeri Pasaman Barat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, penelitian yang berkaitan dengan Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak Korban Dalam Tindak Pidana Asusila di Pengadilan Negeri Pasaman Barat mempunyai beberapa tujuan yakni:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim terkait keterangan saksi Anak korban dalam memutuskan perkara tindak pidana asusila di Pengadilan Negeri Pasaman Barat.
2. Untuk mengetahui kekuatan pembuktian saksi Anak korban dalam perkara tindak pidana asusila di Pengadilan Negeri Pasaman Barat.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian tentang Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak Korban Dalam Tindak Pidana Asusila di Pengadilan Negeri Pasaman Barat diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat antara lain:

1. Secara Teoritis
  - a. Dapat membuka cakrawala berfikir sekaligus sebagai sarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum pidana mengenai kekuatan pembuktian keterangan saksi Anak korban pada perkara tindak pidana asusila.
  - b. Penelitian ini dapat dijadikan sejarah hukum dalam upaya mencari acuan terhadap penegakan dan perlindungan hukum yang lebih baik dan berkepastian hukum serta memberikan keadilan khususnya

dalam kekuatan pembuktian keterangan saksi Anak korban pada perkara tindak pidana asusila.

## 2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang bermanfaat bagi para aparat penegak hukum terkait kekuatan pembuktian keterangan saksi Anak korban pada perkara tindak pidana asusila.
- b. Hasil Penelitian ini dapat dijadikan pembandingan oleh penegak hukum dalam hal kekuatan pembuktian keterangan saksi Anak korban pada perkara tindak pidana asusila.
- c. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai suatu sumber informasi bagi mahasiswa, peneliti hukum dan penegak hukum dalam pengembangan penelitian dan tugas-tugas hukum yang berkaitan dengan kekuatan pembuktian keterangan saksi Anak korban pada perkara tindak pidana asusila.

## E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

#### a. Teori Keadilan

Berbicara tentang tujuan hukum tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan mengenai filsafat hukum dan teori hukum. Meski banyak pihak yang berpendapat bahwa masalah tujuan hukum adalah kajian filsafat hukum, Rusli Effendi dan kawan-kawan tidak sependapat,

alasanya karena tujuan hukum itu dapat dikaji melalui tiga sudut pandang. Ketiganya adalah:<sup>13</sup>

- a. Dari sudut pandang ilmu hukum normatif, tujuan hukum dititikberatkan pada segi kepastian hukum;
- b. Dari sudut pandang filsafat hukum, maka tujuan hukum dititikberatkan pada segi keadilan; dan
- c. Dari sudut pandang sosiologi hukum, maka tujuan hukum dititikberatkan pada segi kemanfaatan.

Tujuan Hukum itu sendiri Menurut Gustav Radburch, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.<sup>14</sup> Pada hakikatnya suatu norma atau dogmatika hukum haruslah dapat mengakomodir ketiga tujuan hukum tersebut. Seperti halnya dengan suatu putusan Hakim yang sedapat mungkin merupakan *resultante* dari ketiga komponen tersebut.<sup>15</sup> Namun dalam praktek penegakan hukum seringkali ketiga tujuan hukum tersebut sulit untuk di capai. Bahkan seringkali terjadi sebaliknya, adakalanya salah satu tujuan hukum tersebut tidak dapat diakomodir.

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibahas dan diperdebatkan dalam sejarah filsafat hukum dan perkembangan hukum pidana. Keadilan sebagai suatu tujuan hukum telah di bicarakan sejak zaman Yunani Kuno. Sebagaimana dikatakan

---

<sup>13</sup> Shinta Agustina, 2014, *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Themis Book. hlm 25.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2006, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia)*, Jakarta: Gramedia, hlm 155.

oleh Joachim Friedrich, bahwa yang melekat dalam evolusi filsafat adalah problema tertentu yang muncul berulang-ulang. Salah satu yang paling menonjol adalah tentang keadilan dan kaitannya dengan hukum.<sup>16</sup>

Dalam lintasan perkembangan sejarah filsafat hukum, begitu banyak ahli hukum sesuai dengan aliran hukum yang mereka anut dan pahami mengemukakan ajaran tentang keadilan. Salah satu teori keadilan yang dianggap paling komprehensif sampai saat ini adalah teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls.<sup>17</sup> Teori Rawls sendiri dapat dikatakan berangkat dari pemikiran *utilitarianisme*. Hal ini disebabkan karena teori keadilannya banyak sekali yang dipengaruhi pemikiran Jeremy Bentham, J.S Mill, dan Hume, yang dikenal sebagai tokoh *utilitarianisme*. Namun, Rawls sendiri lebih sering dikategorikan sebagai penganut Realisme Hukum.<sup>18</sup>

Pendapat Rawls mengenai keadilan yakni:<sup>19</sup>

“perlu adanya keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Bagaimana ukuran dari keseimbangan itu harus diberikan, itulah yang disebut dengan keadilan. Keadilan merupakan nilai yang tidak dapat ditawar-tawar karena hanya dengan keadilan ada jaminan stabilitas hidup manusia. Agar tidak terjadi benturan kepentingan pribadi dan kepentingan bersama itu, perlu ada aturan-aturan. Disinilah diperlukan hukum sebagai wasitnya. Pada masyarakat yang telah maju, hukum baru akan ditaati apabila ia mampu meletakkan prinsip-prinsip keadilan.”

---

<sup>16</sup> Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum: Perspektif Historis*. Terjemahan Raisul Muttaqien, Bandung: Nuansa dan Nusa Media, hlm, 239.

<sup>17</sup> Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Op. Cit.*, hlm, 161.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm 161.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm 162.

Lebih jauh lagi dikatakan prinsip-prinsip keadilan harus mengerjakan dua hal:<sup>20</sup>

1. Prinsip-prinsip keadilan harus memberi penilaian kongkret tentang adil atau tidaknya institusi-institusi dan praktek-prakteknya institusional;
2. Prinsip-prinsip keadilan harus menimbang kita dalam memperkembangkan kebijakan-kebijakan dan hukum untuk mengoreksi ketidakadilan dalam struktur dasar masyarakat tertentu.

Dikatakan lebih jauh, oleh Rawls agar manusia dapat menemukan prinsip-prinsip keadilan yang benar maka manusia harus kembali kepada posisi asli mereka. Posisi asli (*original position*) ini adalah keadaan di mana manusia berhadapan dengan manusia lain sebagai manusia.<sup>21</sup>

Apabila dapat menempatkan diri pada posisi asli itu, manusia akan sampai pada dua prinsip keadilan yang paling mendasar yaitu:<sup>22</sup>

- a) Prinsip Kesamaan atau Prinsip Kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*Principle of Great Equal Liberty*)

Berdasarkan prinsip ini setiap orang mempunyai hak yang sama atas seluruh keuntungan masyarakat. Prinsip ini tidak menghalangi orang untuk mencari keuntungan

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm 163.

<sup>21</sup> Theo Huijbers, 1982, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, hlm, 197.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm, 200. Bandingkan dengan Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2006, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (apa dan bagaimana filsafat hukum indonesia)*, *Op. Cit.*, hlm, 165.

pribadi asalkan kegiatan itu tetap menguntungkan semua pihak. Lebih jauh tiap-tiap pribadi mempunyai hak akan suatu sistem total kebebasan-kebebasan dasar yang sebesar mungkin, sejauh sistem kebebasan itu dapat disesuaikan dengan sistem kebebasan yang sama besar bagi orang lain.

Lebih jauh dikatakan Huijbers bahwa prinsip ini tidak berlawanan dengan kemungkinan untuk mencari untung melalui kegiatan pribadi, asalkan kegiatan ini menguntungkan segala pihak. Sehingga prinsip kebebasan dalam hal ini adalah kebebasan untuk berperan serta dalam segala aspek termasuk kehidupan politik; kebebasan berkeyakinan; kebebasan menjadi diri sendiri; dan hak untuk mempertahankan milik pribadi.

*b)* Prinsip Ketidaksamaan

Prinsip ini menyatakan bahwa situasi perbedaan (sosial ekonomi) harus diberikan aturan sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini dapat terjadi jika dipenuhinya dua syarat, yaitu:

- (1) Situasi ketidaksamaan menjamin *maximum minimorum* bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus demikian sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan.

(2) Ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya supaya semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup.

Pada hakekatnya rumusan prinsip kedua ini merupakan gabungan dari dua prinsip, yaitu prinsip perbedaan (*difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*).

#### b. Teori Kepastian Hukum

Hans Kelsen mengemukakan bahwa hukum adalah sebuah sistem norma. Norma itu sendiri merupakan suatu pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma merupakan produk dan aksi manusia yang bersifat *deliberative*. undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam berinteraksi dengan masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan dari aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm 58.

Kepastian adalah perihal suatu (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki haruslah bersifat pasti dan adil. Pasti sebagai sebuah pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dianggap dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, dan bukan sosiologi.<sup>24</sup>

Kepastian merupakan nilai yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa adanya nilai kepastian akan tidak berarti apa-apa, tidak juga memiliki makna karena tidak dapat digunakan sebagai acuan dan pedoman bagi kehidupan setiap orang. Kepastian merupakan salah satu tujuan hukum yang berhubungan dengan pembentukan keteraturan masyarakat. Keteraturan merupakan inti dari kepastian karena menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian dan dapat melakukan kegiatannya dengan acuan yang baik dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>25</sup>

Kepastian hukum secara normatif tercapai ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti dan mengatur secara jelas serta logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan

---

<sup>24</sup> Dominicus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, hlm 59.

<sup>25</sup> Jaka Mulyata, 2015, Keadilan, Kepastian dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 100/PUndang-Undang-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm 26. online, <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/abstrak/48396/Kaadilan-Kepastian-dan-Akibat-Hukum-Putusan-Mahkamah-Konstitusi-Republik-Indonesia-Nomor-100PUndang-Undang-X2012-Tentang-Judicial-Review-Pasal-96-Undang-Undang-Nomor-13-Tahun-2003-Tentang-Ketenagakerjaan>.

(multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian tersebut menjadi suatu sistem norma sehingga antar satu norma dengan norma lainnya tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum juga menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang dalam pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang bersifat subjektif. Kepastian dan keadilan tersebut bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan hanya sekedar hukum yang buruk.<sup>26</sup>

Utrecht mengemukakan bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dia dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh pemerintah kepada individu atau masyarakat.<sup>27</sup>

Kepastian hukum berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran Positivisme dalam perkembangan hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan bersifat mandiri. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain hanya sekedar menjamin terwujudnya hukum yang bersifat umum.

---

<sup>26</sup> CST. Kansil Christine, Kansil Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, hlm 385.

<sup>27</sup> Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya, hlm 23.

Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>28</sup>

Kepastian hukum erat kaitannya dengan asas kebenaran yang secara erat dapat disilogismekan secara legal formal. Melalui logika deduktif, aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkrit ditempatkan pada premis minor. Melalui sistem logika tertutup maka akan diperoleh konklusi. Konklusi merupakan segala sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga setiap orang wajib berpegang kepadanya. Dengan adanya pegangan atau acuan ini, maka setiap orang akan tertib. Sehingga dalam hal ini, adanya kepastian hukum akan mengarahkan masyarakat menjadi tertib.<sup>29</sup>

Lon Fuller menyatakan bahwa ada 8 (delapan) hal yang harus dipenuhi untuk menentukan hukum untuk berjalan efektif dalam masyarakat, yaitu:<sup>30</sup>

1. *Prospectivity* atau hukum tidak berlaku surut;
2. *Promulgation* atau hukum harus diumumkan;
3. *Clarity* atau hukum harus jelas;
4. *Generality* atau hukum bersifat umum;

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Shidarta, 2013, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm 8.

<sup>30</sup> Gunawan Widjaja, Lon Fuller Pembuatan Undang-Undang Dan Penafsiran Hukum, *Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. VI. No 1 Juli 2006, online <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=391106&val=8576&title=Lon%20fuller.%20Pembuatan%20Undang-Undang%20dan%20Penafsiran%20Hukum>.

5. *Consistency or avoiding contradiction* atau konsistensi atau menghindari kontradiksi;
6. *Possibility of obedience* atau kemungkinan ketaatan atau harus dapat dilaksanakan;
7. *Constancy through time or avoidance of frequent change* atau keteguhan melalui waktu atau menghindari perubahan sering;
8. *Congreunce between official action and declared rules* atau kesesuaian dengan undang-undang dan aturan pelaksana.

Kedelapan hal tersebut harus dapat diwujudkan dalam proses pembuatan undang-undang. Apabila salah satu atau lebih dari kedelapan hal itu tidak dapat dipenuhi maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam masyarakat. Sehingga kepastian hukum harus mengandung beberapa arti, yaitu adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir dan mudah dilaksanakan serta mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.

Kepastian hukum akan menjamin setiap orang untuk melakukan perbuatan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan sebaliknya tanpa adanya kepastian hukum maka seseorang tidak akan memiliki acuan dalam menentukan perilakunya. Gustav Radbruch mengungkapkan ada empat acuan yang berkaitan dengan makna kepastian hukum. Di antaranya yaitu hukum didasarkan pada fakta yang ada bukan rumusan yang berdasarkan penilaian

Hakim, fakta itu harus dirumuskan dengan jelas untuk menghindari kekaburan atau kekeliruan dalam memaknai hukum, hukum itu positif berupa perundang-undangan, hukum positif tersebut tidak mudah untuk diubah-ubah.<sup>31</sup> Masih menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati sehingga kemanfaatannya bisa dirasakan setiap pihak.<sup>32</sup>

Adanya kepastian hukum merupakan harapan dan wujud jaminan bagi pencari keadilan (*justia belen*) terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Adanya kepastian hukum tersebut membuat masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajibannya menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui perwujudan norma yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya.

---

<sup>31</sup> Shinta Agustina, *Op. Cit.*, hlm 26.

<sup>32</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002, hlm. 95.

### c. Teori Pembuktian

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Dalam pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya, sedangkan pembuktian dalam perkara perdata (hukum acara perdata) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran formil, artinya Hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Jadi Hakim dalam mencari kebenaran formal cukup membuktikan dengan “*preponderance of evidence*”, sedangkan Hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya harus terbukti (*beyond reasonable doubt*).<sup>33</sup>

Pembuktian secara bahasa (terminologi), menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu proses perbuatan, cara membuktikan, suatu usaha menentukan benar atau salahnya si Terdakwa di dalam sidang pengadilan.<sup>34</sup> Dalam hal ini pembuktian merupakan salah satu unsur yang penting dalam hukum acara pidana. Di mana menentukan antara bersalah atau tidaknya seorang Terdakwa di dalam persidangan.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, bahwa pembuktian mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Dalam hukum acara pidana, acara pembuktian

---

<sup>33</sup> Andi Sofyan, 2013, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Rangkang Education, hlm 241.

<sup>34</sup> <https://kbbi.web.id/bukti>, diakses terakhir 13 April 2020, Pukul 10.42 WIB.

adalah dalam rangka mencari kebenaran materiil dan KUHAP yang menetapkan tahapan dalam mencari kebenaran sejati yaitu melalui:

- a. Penyidikan
- b. Penuntutan
- c. Pemeriksaan di persidangan
- d. Pelaksanaan, pengamatan, dan pengawasan

Sehingga acara pembuktian hanyalah merupakan salah satu fase atau prosedur dalam pelaksanaan hukum acara pidana secara keseluruhan. Sebagaimana diatur di dalam KUHAP.<sup>35</sup>

Menurut J.C.T. Simorangkir, bahwa pembuktian adalah “usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada Hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh Hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut”. Sedangkan menurut Darwan, bahwa pembuktian adalah “pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggung jawabkannya.”<sup>36</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo menggunakan istilah membuktikan, dengan memberikan pengertian, sebagai berikut.<sup>37</sup>

- a. Kata membuktikan dalam arti logis, artinya memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti-bukti lain.

---

<sup>35</sup> Martiman Prodjohamidjojo, 2013, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Jakarta: Ghalia, hlm 12.

<sup>36</sup> Andi Sofyan, *Op. Cit.*, hlm 242.

<sup>37</sup> *Ibid.*

b. Kata membuktikan dalam arti konvensional, yaitu pembuktian yang memberikan kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak melainkan kepastian yang nisbi atau relatif, sifatnya yang mempunyai tingkatan tingkatan:

1. Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, maka kepastian ini bersifat intuitif dan disebut *conviction in time* .

2. Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka disebut *conviction raisonnee* .

3. Kata membuktikan dalam arti yuridis, yaitu pembuktian yang memberi kepastian kepada Hakim tentang kebenaran suatu peristiwa yang terjadi.

Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan Hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Adapun sumber-sumber hukum pembuktian adalah, sebagai berikut:

- a. Undang-undang;
- b. Doktrin atau ajaran;
- c. Yurisprudensi.<sup>38</sup>

Kekuatan pembuktian dalam hukum acara pidana terletak di dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

---

<sup>38</sup> Hari Sasongko dan Lili Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung: Mandar Maju, hlm 10.

Hukum Acara Pidana, yang berbunyi, “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa seorang Hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah. Apabila sebaliknya maka Terdakwa tidak dapat diajutuhi hukuman atas tindakannya.

Menurut Andi Hamzah, teori dalam sistem pembuktian, yakni sebagai berikut:

- a. Sistem atau teori berdasarkan berdasarkan Undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*)
- b. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim saja (*conviction in time*).
- c. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim atas alasan yang logis (*laconviction raisonnee*).
- d. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*)

Adapun pembahasan lebih lanjut mengenai keempat teori dalam sistem pembuktian hukum acara pidana, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pakar ahli hukum pidana, yakni sebagai berikut:

- a. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*).

Menurut Simons, bahwa sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positif wettelijke bewijs theorie*). “untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif Hakim dan mengikat Hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras”.<sup>39</sup>

b. Pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim saja (*conviction in time*)

Merupakan suatu pembuktian di mana proses-proses menentukan atau tidaknya Terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan Hakim. Seorang Hakim tidak terikat oleh macam-macam alat bukti yang ada, Hakim dapat memakai alat bukti tersebut untuk memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa, atau mengabaikan alat bukti dengan hanya menggunakan keyakinan yang disimpulkan dari keterangan saksi dan pegakuan Terdakwa.<sup>40</sup>

c. Pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim secara logis (*conviction raisonnee*)

Bahwa suatu pembuktian yang menekankan kepada keyakinan seorang Hakim berdasarkan alasan yang jelas. Jika sistem pembuktian *conviction in time* memberikan keleluasan kepada seorang Hakim tanpa adanya pembatasan

<sup>39</sup> Andi Sofyan, *Op. Cit.*, hlm 245.

<sup>40</sup> Tolib Effendi, 2014, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)*, Malang: Setara Press, hlm 171.

darimana keyakinan tersebut muncul, sedangkan pada sistem pembuktian *conviction raisonnee* merupakan suatu pembuktian yang memberikan pembatasan keyakinan seorang Hakim haruslah berdasarkan alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan atas setiap alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan seorang Terdakwa.<sup>41</sup>

d. Pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*)

Merupakan suatu percampuran antara pembuktian *conviction raisonnee* dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Rumusan dari sistem pembuktian ini adalah, salah atau tidaknya seorang Terdakwa ditentukan keyakinan Hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.<sup>42</sup>

Adapun alat bukti yang sah sebagaimana diatur di dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yakni sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm 171.

<sup>42</sup> *Ibid.*

e. Keterangan Terdakwa;

Kelima alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sama dalam persidangan acara pidana. tidak ada perbedaan antar masing-masing alat bukti satu sama lain. Urutan sebagaimana yang diatur di dalam pasal tersebut hanyalah urutan sebagaimana dalam pemeriksaan persidangan.

Beban pembuktian adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada suatu pihak untuk memberikan suatu fakta di depan sidang pengadilan untuk membuktikan kebenaran atas suatu pernyataan atau tuduhan. Macam-macam beban pembuktian:<sup>43</sup>

a. Beban Pembuktian Biasa

Yang mempunyai kewajiban untuk membuktikan suatu pernyataan atau tuduhan adalah Jaksa Penuntut Umum, hal ini ditegaskan dalam Pasal 66 KUHP yang menyebutkan “tersangka atau Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”.

b. Beban Pembuktian Terbalik, Terbatas dan Berimbang

Terdakwa juga dibebani kewajiban untuk membuktikan, tetapi peranan Jaksa Penuntut Umum tetap aktif dalam membuktikan dakwaannya. Pada beban pembuktian ini jika Terdakwa mempunyai alibi dan ia dapat membuktikan kebenaran alibinya maka beban pembuktian

---

<sup>43</sup> Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlanga, hlm 62.

akan berpindah ke Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan sebaliknya.

c. Beban Pembuktian Terbalik

Dalam beban pembuktian ini yang mempunyai beban pembuktian adalah Terdakwa, sedangkan Jaksa Penuntut Umum akan bersifat pasif, bila Terdakwa gagal melakukan pembuktian maka dia akan dinyatakan kalah, sistem ini merupakan penyimpangan dari asa pembuktian itu sendiri.

## 2. Kerangka Konseptual

a. Pembuktian

Pembuktian dalam arti sempit dapat diartikan sebagai berikut, yaitu:

“Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang untuk membuktikan seseorang bersalah atau tidak.”<sup>44</sup>

Menurut Pasal 159-181 dan 183-189 KUHAP pembuktian dapat diartikan sebagai berikut:

“Pembuktian adalah proses membuktikan hingga Hakim memperoleh keyakinan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah bahwa ada atau tidaknya suatu tindak pidana dan bersalah atau tidaknya seorang Terdakwa.”<sup>45</sup>

b. Keterangan Saksi

Menurut Pasal 1 Butir 27 KUHAP, keterangan saksi dinyatakan sebagai berikut yaitu:

<sup>44</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm 273.

<sup>45</sup> *Ibid.*

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.”

c. Anak sebagai Korban

Dalam penelitian ini, berkaitan dengan Anak sebagai korban, penulis mengacu kepada definisi yang diatur secara limitatif dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:

“anak yang menjadi korban tindak pidana selanjutnya disebut Anak Korban adalah Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.”

d. Tindak Pidana Asusila

Kata “kesusilaan” itu sendiri berarti perihal susila “Kesusilaan” mempunyai pengertian tentang budi bahasa, sopan santun, keadaban, adat istiadat dan tertib yang baik. Di dalam perspektif masyarakat kesusilaan itu adalah kelakuan yang benar atau salah, khususnya dalam hal yang berhubungan dengan kejadian seksual mereka.<sup>46</sup>

Secara umum tindak pidana kesusilaan diartikan sebagai tindak pidana yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan (etika). Pernyataan ini menunjukkan bahwa menentukan batasan atau pengertian mengenai kesusilaan tidaklah sederhana. Batasan-batasan kesusilaan (Kesusilaan) sangat tergantung dengan nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat.<sup>47</sup>

<sup>46</sup> Leden Marpaung, *Loc. Cit.*

<sup>47</sup> Barda Nawawi Arief, *Loc. Cit.*

## F. Metode Penelitian

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian hukum sebagai proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>48</sup> Sedangkan metode penelitian hukum pada hakekatnya, yaitu menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan/dilaksanakan.<sup>49</sup> Metode penelitian yang digunakan dalam hal penelitian yang berkaitan dengan Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak Korban Dalam Tindak Pidana Asusila di Pengadilan Negeri Pasaman Barat, yaitu sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum yuridis sosiologis, yakni penelitian dengan mengkaji norma hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam penelitian. Apabila hukum sebagai sosial yang sifatnya empiris, dikaji sebagai variabel (*independent variable*) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian itu merupakan kajian hukum yang sosiologis (*socio-legal research*).<sup>50</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala

<sup>48</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm 60.

<sup>49</sup> Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 17.

<sup>50</sup> Amiruddin & Zainal Asikin, 2004 *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 133.

sosial lainnya yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.<sup>51</sup> Hal ini diharapkan dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum pada umumnya, data dibedakan antara data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan.<sup>52</sup>

Dalam penulisan ini data yang digunakan yaitu:

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang belum diolah dan diperoleh secara langsung dari sumber yang dikumpulkan di lapangan.<sup>53</sup>

Dalam hal ini penulis memperoleh data primer dari Pengadilan Negeri Pasaman Barat dan Kejaksaan Negeri Pasaman Barat berupa data berkaitan dengan berkas perkara dalam tindak pidana asusila terhadap anak yang dilakukan oleh Terdakwa Karsi, Terdakwa Hamzah Haz, dan Terdakwa Erwin Tanjung, serta melalui wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pasaman Barat dan Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat.

#### b. Data Sekunder

##### 1) Bahan hukum primer

<sup>51</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm 10.

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1983, hlm 85.

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yang terdiri atas:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- e) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang bersifat menunjang atau menjelaskan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian terdahulu, maupun hasil karya ilmiah di bidang hukum dan lain sebagainya.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sehingga dapat memperjelas

maksud maupun arti dari bahan hukum yang diperoleh. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia dan lain sebagainya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan kekuatan pembuktian keterangan saksi Anak korban pada perkara tindak pidana asusila.

##### b. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan yang lainnya untuk mendapatkan suatu informasi yang jelas dan akurat. Dalam rangka mengumpulkan data yang lengkap dan akurat, maka digunakan teknik wawancara semi terstruktur yaitu wawancara bebas tetapi tetap fokus pada masalah yang diteliti. Wawancara dilakukan dengan beberapa pihak yakni Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat, dan Hakim pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat.

#### 5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

##### a. Pengolahan Data

Pengolahan data disusun secara sistematis melalui proses *editing* yaitu merapikan kembali data yang telah diperoleh dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir secara umum yang nantinya akan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada.

b. Analisis Data

Setelah data sekunder diperoleh selanjutnya dilakukan analisis data yang didapat dengan mengungkapkan kenyataan- kenyataan dalam bentuk kalimat, terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut, digunakan metode analisis secara kualitatif yaitu uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka tapi berdasarkan peraturan perundang undangan, pandangan pakar dan pendapat peneliti sendiri. Dalam menarik kesimpulan digunakan metode berpikir deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

